

PEREMPUAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK: URGENSI RUU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Audra Jovani

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

audra.jovani@uki.ac.id

Abstract

After the Elimination of Sexual Violence Bill was selected as part of the House of Representatives' Initiative Bill in the beginning of 2022, the government and people can be relieved because the Bill that was first proposed in 2016 is finally being discussed by the House of Representatives. Apart from the obstacle posed by the parties who rejected the Bill, the high number of victims served as a catalyst for the Bill to be passed. This article aims to explain the urgency of the Bill as a public policy that sides with and protects the victims of sexual violence. By reviewing various literature, the result of this article reveals that the slow discussion of the Bill was caused by differences in perspectives relating to sexual violence and the lawmakers inability to place themselves in the position of the victims, even though the Bill has to be passed in order to protect the victims, who is mostly women and children.

Keywords: *Policy, Elimination of Sexual Violence Bill, Sexual Violence, Women.*

Abstrak

Pasca disetujuinya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebelumnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diawal tahun 2022 ini, pemerintah dan masyarakat bernafas lega karena sudah sejak tahun 2016 RUU ini diajukan namun baru diawal tahun ini DPR RI menyetujui RUU ini sebagai inisiatif DPR. Selain karena hambatan proses yang terjadi di parlemen oleh partai yang menerima dan menolak RUU ini, tingginya korban menjadi prioritas harus disahkannya RUU ini. Artikel ini berusaha menjelaskan urgensi RUU ini sebagai kebijakan publik yang berperspektif korban atau melindungi korban kekerasan seksual. Artikel ini menggunakan data dari studi literatur, hasilnya menunjukkan bahwa alotnya pembahasan kebijakan ini disebabkan perbedaan persepsi tentang kekerasan seksual dan pembuat kebijakan (*policy maker*) kurang berperspektif korban, padahal kebijakan ini harus segera disahkan untuk melindungi korban yang sebagian besar adalah perempuan dan anak

Kata Kunci: *Kebijakan, RUU TPKS, Kekerasan Seksual, Perempuan.*

Masuk : 18 November 2020

Review : 20 November 2020 s/d 30 Desember 2020

Diterima : 1 Januari 2021

Co Author : Indah Novitasari/ indah.novitasari@uki.ac.id

Pendahuluan

Pasca reformasi tahun 1998, telah banyak kebijakan yang ramah perempuan telah dihasilkan oleh DPR, mulai dari UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, UU N0. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pemilu, dan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Selain di level nasional, terdapat juga sejumlah peraturan daerah (perda) yang melindungi perempuan antara lain Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perda Pembebasan Biaya Akta Kelahiran, Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perda Perlindungan Anak. Demikian halnya di tingkat eksekutif, pemerintah memiliki Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa rancangan kebijakan yang sampai dengan saat ini masih dalam proses pembahasan dan belum disahkan menjadi UU, rancangan kebijakan tersebut antara lain: RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau sekarang berganti menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Berbagai studi memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan korban kekerasan seksual. Meski telah ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam kenyataannya masih belum menjawab permasalahan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Karena itu, diperlukan undang-undang tersendiri yang khusus dan komprehensif mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Seperti beberapa studi yang dilakukan mengenai kekerasan seksual di Indonesia ditemukan bahwa kekerasan seksual banyak terjadi pada ranah personal, ini terjadi karena permissihan ranah personal dan ranah publik terkait peran perempuan yang merupakan dampak dari campur tangannya negara dalam mengatur perempuan dalam ranah personal dan tentu saja hal ini semakin melanggengkan budaya patriarki di Indonesia. Selain itu, pengabaian negara terhadap diskriminasi perempuan di ruang publik (kekerasan fisik dan verbal) (Tambunsaribu & Widiyanti, 2021), (Arivia & Gina, 2016), (Dhewy, 2016).

Perjalanan panjang pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang telah dimulai sejak tahun 2016 baru saja disepakati oleh DPR sebagai RUU inisiatif DPR pada tanggal 18 Januari 2022 yang lalu. Artinya pembahasan RUU ini sudah memasuki tahun keenam, sedangkan data meningkatkan kekerasan seksual di Indonesia meningkat terus. Dan untuk mendukung studi di atas, artikel ini akan membahas urgensi RUU ini sebagai kebijakan publik yang berperspektif korban atau melindungi korban kekerasan seksual yang sebagian besar adalah perempuan dan anak.

Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian literatur. Sumber data menggunakan data sekunder dari hasil penelitian yang dipublikasikan dan pemberitaan di media online yang dipilih secara purposif. Data yang dikumpulkan adalah yang terkait dengan kebijakan publik yang berhubungan dengan pembuatan RUU TPKS di parlemen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif (Creswell, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Potret Buram Kekerasan Seksual di Indonesia

Menurut *World Health Organization* (WHO) (2012) kekerasan seksual adalah “Setiap tindakan seksual, yang berupaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan atau dengan cara lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapaun tanpa memandang hubungannya dengan sang korban, dalam situasi apapun, termasuk namun tidak terbatas di rumah dan tempat kerja” (WHO, 2012)

Defisini kekerasan seksual ini dijabarkan lebih spesifik oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan (2017) dalam Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender dan/atau sebab lainnya, yang berakibat atau dapat

berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Kekerasan seksual yang terjadi ini lebih lanjut terbagi atas 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual yaitu: pelecehan seksual, eksplotasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Dalam Catatan Akhir Tahun 2020, Komnas Perempuan mencatat sejak tahun 2015 angka kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia meningkat yang terjadi di berbagai tempat: di rumah, sekolah, angkutan umum, tempat kerja, rumah ibadah dan tempat umum lainnya.

Kekerasan seksual ini menjadi keprihatinan, karena bentuk dan kuantitasnya semakin meningkat dan berkembang. Berdasarkan data kekerasan seksual dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bahwa dari 9.000 sampel rumah tangga diketahui pada tahun 2016 terdapat 1.017 perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Selanjutnya menurut data SIMFONI PPA berdasarkan tahun penginputan bahwa sejak 1 Januari sampai dengan 5 November 2021, terdapat 967 kasus kekerasan seksual dari 6.551 kasus kekerasan terhadap perempuan, sementara ada 5.467 kasus kekerasan seksual dari 9.272 kasus kekerasan terhadap anak.

Sedangkan Komnas Perempuan dalam catatan tahunannya mencatat kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi meningkat. Data pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat drastis 40 persen dari 1.419 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020, seperti grafik jumlah perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia tahun 2020 dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan berikut ini:

Grafik Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Tahun 2020



Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021

Jumlah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan selama 13 tahun mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2020 masih tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama di atas tahun 2011 terjadi lebih dari 200.000 kasus. Pada tahun 2020 terjadi penurunan angka kekerasan 31,5% dari tahun 2019 (dari 431.471 kasus menjadi 299.911 kasus). Namun demikian, penurunan jumlah kasus ini bukan berarti terjadi penurunan jumlah kasus, data ini merupakan data yang dilaporkan, dan diyakini bahwa masih banyak lagi kasus yang tidak dilaporkan. Banyak alasan kenapa korban tidak melapor di masa pandemi ini dikarenakan pelaku adalah orang terdekat, korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam, persoalan literasi teknologi, model pelayanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi dengan pengaduan *online*) dan masih banyak lagi.

Masih menurut data dari Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan ini terjadi di ranah pribadi, komunitas dan negara. Ranah yang paling beresiko adalah ranah personal yaitu dalam perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT) serta dalam

hubungan personal (pacaran) sebesar 79% atau sebanyak 6.480 kasus. Di masa pandemi ini (tahun 2020-2021) terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan banyaknya waktu berkumpul dan bertemu di rumah, perempuan menjadi stress dan kelelahan melakukan pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan, tidak sedikit perempuan mengalami KDRT. Juga berdampak pada ekonomi di mana banyak pekerja laki-laki (kepala keluarga) yang diberhentikan dan mereka mengalami krisis maskulinitas dengan melakukan KDRT (Komnas Perempuan, 2021).

Kekerasan di ranah komunitas terjadi di lingkungan kerja, bermasyarakat, RT, lembaga pendidikan: sekolah dan perguruan tinggi. Pada tahun 2020 terdapat 371 kasus kekerasan seksual, 229 kasus perkosaan, 181 kasus pelecehan seksual dan 166 kasus pencabulan. Adapun yang menjadi pelaku di ranah komunitas ini (lima terbanyak): teman sebanyak 330 kasus, tetangga 209 kasus, orang tidak dikenal 138 kasus, tidak teridentifikasi 120 kasus dan atasan kerja 91 kasus. Sedangkan sisanya adalah guru, guru ngaji, dosen, teman media sosial, rekan kerja, tokoh agama, driver online, tenaga kesehatan, dukun/guru spiritual (Komnas Perempuan, 2021).

Di ranah komunitas, mayoritas laki-laki ada pada posisi lebih tinggi, jika ia sebagai atasan maka ia memiliki dua kuasa yaitu sebagai atasan dan laki-laki. Dari banyak kasus, pelecehan seksual ini terjadi ketika laki-laki menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Pelecehan seksual secara global memiliki ciri khas yaitu: *Pertama*, ini untuk itu (*quid pro quo*) yaitu karyawan harus mentolerir pelecehan seksual sebagai imbalan atas pekerjaan, kenaikan gaji atau tunjangan pekerjaan serta promosi untuk menghindari sanksi. *Kedua*, lingkungan kerja yang tidak bersahabat (*hostile work enviroment*) yaitu perilaku intimidasi, bermusuhan atau kasar yang mengganggu kemampuan karyawan untuk bekerja. Kedua hal inilah yang menyebabkan kekerasan seksual di lingkungan kerja tidak banyak diungkap. Selain itu, korban tidak memiliki banyak pilihan karena sangat bergantung pada pekerjaan dan penghasilannya.

Terakhir adalah di ranah negara atau yang menjadi tanggung jawab negara seperti perempuan berhadapan dengan hukum, penggusuran, kebijakan yang diskriminatif, kekerasan di lembaga pemasyarakatan dan kekerasan pejabat publik. Kekerasan ini berupa kekerasan fisik, verbal dan psikis, pelaku dalam kekerasan ini antara lain: aparat penegak hukum, TNI/militer, Satpol PP, petugas lapas, kepala desa, kementerian/lembaga negara. Dan sepanjang tahun 2020, Komnas Perempuan mencatat ada 23 kasus yang terjadi di empat wilayah di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Barat.

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ini baik di ranah personal, komunitas dan negara ini merupakan potret buram kekerasan seksual di Indonesia. Oleh karenanya negara harus hadir melalui kebijakan (undang-undang) dalam melindungi korban kekerasan seksual yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak.

Urgensi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tingginya kasus kekerasan seksual dapat dimulai dengan pertanyaan: mengapa kekerasan seksual ini bisa terjadi? Menurut Kate Millet (1970) akar masalah penindasan perempuan adalah patriarki. Patriarki menempatkan dan memperlakukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki, bahwa ideologi patriarki ini didasari pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Dominasi laki-laki ditunjukkan melalui sisi maskulin sedangkan perempuan dengan sisi feminin yang dianggap sebagai inferior. Efek dari dominasi ini membuat perempuan tanpa sadar menerima penindasan sebagai hal yang kodrati, diskriminasi diterima sebagai kewajaran dalam budaya masyarakat. Laki-laki merasa melakukan kekerasan atau merendahkan perempuan sebagai hal yang wajar, sementara perempuan sebagai korban menerimanya sebagai kewajaran (Millet, 1970).

Dalam konteks keluarga dengan sistem patriarki, kewajaran ini disosialisasikan dalam kehidupan kemudian menyebar ke seluruh lapisan ekonomi dan sosial masyarakat. Nilai-nilai ini yang menyebabkan perempuan sulit menyadari ketidakadilan dan kekerasan yang dialaminya (ranah privat/pribadi). Dampak dari ketidakadilan dan kekerasan ini membuat perempuan sulit melaporkan atau setidaknya menceritakan kekerasan yang dialaminya. Ini terlihat dari kasus-kasus yang tercatat, bahwa kekerasan seksual ini ibarat gunung es, di mana permasalahan yang terjadi sebenarnya lebih kompleks dan lebih besar daripada permasalahan yang terlihat di permukaan.

Terdapat beberapa alasan yang membuat korban tidak berani melapor yaitu: *Pertama*, seringkali korban tidak yakin bahwa yang dialaminya adalah kekerasan seksual, menyalahkan diri sendiri, malu, takut. *Kedua*, korban kuatir disalahkan lingkungan, tidak yakin ada yang percaya karena ketokohan pelaku, takut dilaporkan balik, tidak tahu mau melaporkan kemana, dampak keluarga. *Ketiga*, korban jarang mendapatkan dukungan: korban disalahkan, disudutkan, diminta untuk menyelesaikan secara “damai”, diminta melaporkan ke polisi “jika berani”. *Keempat*, situasi masyarakat kita: budaya menyangkal, budaya menyalahkan korban (rape culture), pengucilan, bahkan pengusiran. Dan *Kelima*, sistem hukum: persoalan ditingkat substansi, struktur dan budaya hukum.

Berdasarkan fakta tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia ini dapat dikatakan bahwa negara tidak sepenuhnya hadir dalam memberikan rasa aman dan perlindungan kepada warga negaranya terutama warga negara perempuan yang menjadi korban. Hal ini bertolakbelakang dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang jelas tertulis bahwa Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian juga dalam Pancasila yang merupakan sumber segala

hukum negara, bahwa negara wajib memberikan rasa aman dan perlindungan kepada warga negaranya dari ancaman ketakutan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia termasuk kekerasan seksual.

Oleh sebab itu, kebijakan publik yang berperspektif korban melalui RUU TPKS ini harus segera disahkan, perlu adanya payung hukum dalam bentuk undang-undang sebagai upaya pembaruan hukum yang diwujudkan secara komprehensif dan tentunya memuat pencegahan kekerasan seksual, jenis tindak pidana kekerasan seksual, hak korban, keluarga dan saksi, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pemidanaan dan koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Namun demikian, dalam pembahasan RUU TPKS ini terdapat banyak tantangan, yaitu perbedaan persepsi tentang kekerasan seksual yang disebabkan cara berpikir yang sangat patriarki. Perjalanan RUU TPKS ini dimulai sejak diusulkannya oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012, kemudian masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2016, namun batal disahkan pada masa 2014-2016 yang berdampak pada dikeluarkannya RUU ini dari prolegnas pada tahun 2020. Pada tahun 2021 di bulan Maret RUU ini masuk lagi di prolegnas dan berganti nama menjadi RUU TPKS (sebelumnya RUU PKS) pada September 2021. Dan baru pada 18 Januari 2022 DPR RI menyetujui RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR. Persetujuan ini dilakukan setelah sembilan fraksi di DPR RI menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna.

Adapun dinamika pembahasan RUU TPKS ini mendapat penolakan dari Fraksi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS), dengan alasan bahwa RUU TPKS ini mendukung perbuatan zina, prostitusi, LGBT dan menyerap budaya liberal. Dalam tulisan Tambunsaribu dan Widiyantini (2021) terdapat argumentasi yang mendukung RUU

TPKS yaitu: *Pertama*, korban perkosaan akan terlindungi karena sekalipun pelaku mengatakan suka sama suka, tidak membuatnya lepas dari jeratan pidana. *Kedua*, RUU TPKS tidak melindungi kelompok tertentu, tetapi melindungi setiap orang tanpa kecuali (perempuan, laki-laki, orang dengan disabilitas, anak dibawah umur, dan kelompok rentan lainnya) dari kekerasan seksual. *Ketiga*, melindungi setiap orang dari pemaksaan prostitusi dan pemaksaan aborsi. *Keempat*, RUU TPKS memaknai perkosaan, perbudakan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini tidak melindungi korban dan melanggengkan impunitas pelaku. *Kelima*, RUU TPKS ini melindungi setiap orang yang mengalami perkosaan di ranah apapun. Sedangkan argumentasi yang menolak dari Fraksi PKS mengatakan sebagai berikut: *Pertama*, berpotensi melegalkan perzinaan (karena tidak dianggap kekerasan jika dilakukan atas dasar suka sama suka). *Kedua*, akan menyuburkan perilaku LGBT. *Ketiga*, berpotensi melegalkan prostitusi dan aborsi apabila perilaku tersebut dilakukan atas dasar kesadaran sendiri. *Keempat*, perkosaan, perbudakan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam RUU TPKS dimaknai secara liberal (Tambunsaribu & Widiyanti, 2021).

Terlepas dari pro dan kontra yang muncul terhadap kebijakan ini, perlu dipahami dan disadari bahwa tujuan mulia dari RUU TPKS ini adalah untuk memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual, melindungi korban kekerasan seksual. Bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan di mana korbannya bisa mati, mengalami trauma seumur hidup, depresi dan bahkan berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya (bunuh diri). Seperti yang disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II, bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak adalah *graviora delicta* yang artinya kekerasan seksual adalah kejahatan paling serius.

Kesimpulan

Munculnya RUU TPKS ini berangkat dari tingginya angka kekerasan seksual setiap tahunnya di Indonesia, bahwa diperlukan payung hukum dalam bentuk kebijakan (undang-undang) untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban; menindak pelaku dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Melalui kebijakan yang berperspektif korban ini, diharapkan kekerasan tidak terjadi lagi, karena memang kewajiban negara untuk menjamin dan memberi rasa aman bagi warganya dan melindungi generasi selanjutnya. Ini penting karena berdasarkan data di lapangan bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak.

Terkait dengan perbedaan persepsi terhadap kebijakan ini disebabkan lingkungan masyarakat yang masih patriarki, di mana masih sulitnya mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan tadi. Seperti yang terjadi dalam pembahasan kebijakan ini, masih ada yang kontra atau menolak dari masing-masing keyakinan *policy maker*, perencana maupun *stakeholder* dalam bentuk keyakinan (belief), nilai (value), budaya (culture), norma (norm), dan perilaku (behavior) (Nurhaeni, 2009). Namun demikian, kebijakan ini tinggal selangkah lagi, setelah persetujuan sebagai RUU inisiatif DPR pada 18 Januari 2022 yang lalu akan segera ada angin segar bagi masyarakat Indonesia dengan disahkannya kebijakan ini menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Daftar Pustaka

- Arivia, G., & Gina, A. (2016). Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta. *Jurnal Perempuan*, 21 (2), 162-181.
- Creswell, J. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan* (A. Lazuardi, Trans). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Dhewy, A. (2016). Hukum yang tidak berjalan Maju Secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Perempuan*, 21 (2), 196-213.
- Millet, K. (1970). *Sexual Politics*. New York: Garden City.
- Nurhaeni, I. D. (2009). *Kebijakan Publik Pro Gender*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Tambunsaribu, R. D., & Widiyanti, I. (2021). Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 26 (02), 6-29.
- WHO. (2012). *Understanding and Addressing Violence Against Women*. New York: WHO.